



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG


PENGELOLAAN PERIKANAN AIR TAWAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan potensi Daerah dalam Sumber Daya Ikan Air Tawar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menunjang pembangunan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan Daerah, Sumber Daya Ikan dan lingkungannya perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat;
- c. bahwa untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang baik diperlukan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan Perikanan dan pengawasannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
  10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penebaran Kembali Dan Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 745).

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
dan  
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
PERIKANAN AIR TAWAR.


BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1


Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan,



konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi Sumber Daya Ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

7. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis Ikan.
8. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan Sumber Daya Ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
11. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
12. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
13. Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air Laut ke daratan.
14. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
15. Pembudidaya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
16. Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih baik.
17. Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil, yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
18. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha non badan hukum yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
19. Kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya-Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan



dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

20. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan Sumber Daya Ikan terhadap peraturan perundang-undangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan Sumber Daya Perikanan.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.
22. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
23. Penebaran Kembali adalah pelepasan ikan hasil pembudidayaan ikan asli Indonesia ke wilayah penebaran kembali.
24. Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut TPUI adalah kegiatan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang tidak memiliki izin yang terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Pengaturan Pengelolaan Perikanan air tawar dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya perikanan secara optimal, berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 3

Pengelolaan Perikanan air tawar bertujuan untuk:

- a. meningkatkan taraf hidup Nelayan kecil dan Pembudidaya Ikan;
- b. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- c. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein Ikan;
- d. pemanfaatan Sumber Daya Ikan, lahan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal;
- e. menjamin akses Pembudidaya Ikan dan nelayan kecil terhadap informasi, teknologi, permodalan dan sarana prasarana produksi;
- f. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan kecil dan Pembudidaya Ikan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, modern, dan berkelanjutan;
- g. mendorong dan meningkatkan penumbuhkembangan kelompok Nelayan kecil dan Pembudidaya Ikan; dan
- h. menjamin kelestarian sumberdaya Ikan dan lingkungannya, tata ruang dan lahan Pembudidaya Ikan untuk mewujudkan Perikanan yang berkelanjutan.



BAB II  
PENGELOLAAN PERIKANAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Perikanan air tawar sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengelolaan Perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perikanan Tangkap; dan
  - b. Perikanan Budidaya.
- (3) Dalam melakukan Pengelolaan Perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.

Pasal 5


Kegiatan Pengelolaan Perikanan air tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengembangan; dan
- d. perlindungan.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan perikanan air tawar berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah meliputi inventarisasi dan analisis.
- (4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mendapatkan potensi Sumber Daya Ikan yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi Sumber Daya Ikan.
- (5) Inventarisasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - (1) penyusunan rencana pemanfaatan air; dan
  - (2) penyusunan rencana pemanfaatan lahan.
- (6) Penyusunan rencana pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus memperhatikan kriteria teknis air untuk Pembudidayaan lkan.
- (7) Penyusunan rencana pemanfaatan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan instansi terkait.
- (8) Penyusunan rencana pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada



ayat (5) huruf b disusun dengan memperhatikan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk Pembudidayaan Ikan dan sesuai dengan rencana tata ruang.

#### Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana pemanfaatan air dan rencana pemanfaatan lahan untuk pengelolaan Perikanan air tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memperhatikan:
  - a. fisiografi;
  - b. air sumber;
  - c. luas lahan dan perairan;
  - d. ketersediaan infrastruktur;
  - e. teknologi budidaya;
  - f. komoditas yang dibudidayakan; dan
  - g. kondisi sosial dan lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana pemanfaatan air dan lahan untuk pengelolaan Perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Pemanfaatan

#### Pasal 8

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi pemanfaatan Sumber Daya Ikan pada:
  - a. air sebagai media; dan
  - b. air sebagai materi.
- (2) Pemanfaatan air sebagai media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. waduk;
  - b. danau;
  - c. sungai;
  - d. rawa; dan
  - e. genangan air lainnya.
- (3) Pemanfaatan air sebagai materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas penggunaan air di kolam atau tempat/wadah lain yang dapat diusahakan untuk Pembudidayaan Ikan.
- (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan :
  - a. penangkapan Ikan;
  - b. Pembudidayaan Ikan
  - c. pariwisata dan budaya; dan
  - d. penelitian dan pendidikan.
- (5) Tempat/wadah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. jaring apung;
  - b. karamba;
  - c. sawah;
  - d. jaring tancap; dan
  - e. media lainnya.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Sumber Daya Ikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pengembangan

Pasal 9

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi pemanfaatan air dan lahan untuk Pengelolaan Sumber Daya Ikan dilakukan melalui:
- intensifikasi air dan Lahan; dan
  - ekstensifikasi Lahan.
- (2) Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
- peningkatan daya dukung air dan lahan budidaya;
  - peningkatan teknologi dan manajemen budidaya;
  - efisiensi penggunaan air;
  - penggunaan benih, pakan, dan Obat Ikan yang bermutu;
  - pengendalian hama dan penyakit lkan;
  - diversifikasi Pembudidayaan lkan; dan
  - penerapan biosekuriti.
- (3) Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan perluasan lahan.
- (4) Pelaksanaan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Bagian Kelima  
Perlindungan

Pasal 10

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan perlindungan terhadap lahan dan perlindungan sumber daya ikan untuk Pengelolaan Perikanan air tawar.
- (2) Perlindungan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- perlindungan ekosistem;
  - perlindungan jenis Ikan
  - perlindungan genetik lkan; dan
  - perlindungan lahan.
- (3) Perlindungan jenis Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan melindungi jenis Ikan, mempertahankan keanekaragaman jenis Ikan dan memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem
- (4) Perlindungan lahan untuk Pengelolaan Perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan menetapkan sebagai kawasan budi daya Perikanan.
- (5) Lahan untuk Pembudidayaan Ikan dapat ditetapkan sebagai kawasan budi daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jika memenuhi kriteria paling sedikit:



- a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu; dan
  - b. menghasilkan komoditi perikanan budidaya yang dapat memenuhi kebutuhan Ikan sebagian besar masyarakat lokal, nasional, atau untuk keperluan ekspor.
- (6) Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kawasan peruntukan perikanan sesuai ketentuan di bidang penataan ruang.

**BAB III**  
**PENUMBUHKEMBANGAN KELOMPOK NELAYAN KECIL DAN KELOMPOK**  
**PEMBUDIDAYAAN IKAN KECIL**

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 11

Pemerintah Daerah melakukan penumbuhkembangan terhadap:

- a. kelompok Nelayan Kecil; dan
- b. kelompok Pembudidaya ikan Kecil.


Bagian Kedua  
Penumbuhkembangan Kelompok Nelayan Kecil

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a melakukan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil melalui:
  - a. fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Kecil;
  - b. fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan; dan
  - c. pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil.
- (2) Penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.

Pasal 13

- (1) Fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pemberian identitas profesi Nelayan Kecil;
  - b. pemberian bantuan pembentukan KUB;
  - c. pelaksanaan registrasi kelompok;
  - d. penyiapan pendampingan;
  - e. pemberian bantuan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - f. pemberian bantuan penyusunan rencana usaha;
  - g. pemberian penguatan sarana dan prasarana; dan/atau
  - h. pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
- (2) KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan atas dasar kesamaan kepentingan, potensi sumber daya ikan, kondisi lingkungan, lokasi administratif, atau sarana penangkapan ikan.
- (3) KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha, dan sosial kemasyarakatan.



Pasal 14

- (1) Fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan Kemitraan dalam rangka akses permodalan dan usaha;
  - b. pemberian bantuan proses pendirian badan hukum;
  - c. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
  - d. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan legalitas usaha.
- (2) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di 1 (satu) desa atau beberapa desa yang berada di dalam 1 (satu) kecamatan.

Pasal 15

Pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

- a. pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan nonperikanan;
- b. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
- c. pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan;
- d. pengumpulan dan pertukaran data terpilih dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan
- e. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

Bagian Ketiga

Penumbuhkembangan Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b melakukan penumbuhkembangan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil melalui:
  - a. fasilitasi pembentukan Pokdakan;
  - b. fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil;
  - c. fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil menjadi koperasi perikanan; dan
  - d. pemberdayaan perempuan pada keluarga Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Penumbuhkembangan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.

Pasal 17

- (1) Fasilitasi pembentukan Pokdakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pemberian identitas profesi Pembudidaya Ikan Kecil;
  - b. pemberian bantuan pembentukan Pokdakan;




- c. pelaksanaan registrasi Pokdakan;
  - d. penyiapan pendampingan;
  - e. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta badan hukum perkumpulan;
  - f. fasilitasi penguatan modal; dan/atau
  - g. pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
- (2) Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha, dan sosial kemasyarakatan.
  - (3) Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa atau kelurahan.

#### Pasal 18

- (1) Fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemberian bantuan proses pembentukan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan;
  - b. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
  - c. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha.
- (2) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) Pokdakan yang berada dalam 1 (satu) kecamatan.
- (3) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi melayani kepentingan anggota untuk memperoleh informasi, Kemitraan, dan pelatihan dalam bidang usaha budidaya perikanan, serta memberikan advokasi pelaksanaan Kemitraan.
- (4) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di kecamatan dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.

#### Pasal 19

- (1) Fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan Kemitraan dalam rangka membantu akses permodalan dan usaha;
  - b. pemberian bantuan proses pendirian badan hukum;
  - c. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
  - d. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) anggota Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil.
- (3) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi



untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 20

Pemberdayaan perempuan pada keluarga Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan melalui:

- a. pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan nonperikanan;
- b. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
- c. pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan;
- d. pengumpulan dan pertukaran data terpilah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan
- e. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

BAB IV

PENEBARAN KEMBALI

Pasal 21

Kriteria wilayah Penebaran Kembali meliputi:

- a. sungai;
- b. danau;
- c. waduk;
- d. rawa; dan
- e. genangan air lainnya yang dapat diusahakan.

Pasal 22

(1) Wilayah Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memenuhi kriteria umum:

- a. dalam lingkungan terkontrol dengan ketentuan:
  1. terlindungi dari serangan hama atau predator dengan memperbesar ukuran tebar;
  2. terhindar dari sumber pencemaran perairan; dan
  3. berada di wilayah zona berbahaya/terlarang untuk umum.
- b. populasi sumber daya ikan menurun yang ditunjukkan dengan menurunnya jumlah populasi sumber daya ikan dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- c. kondisi perairannya mendukung kehidupan ikan yang akan ditebar merupakan habitat yang sesuai dengan ikan yang ditebar;
- d. terdapat kelompok masyarakat pengelola perairan yang berada dalam wilayah administrasi sesuai dengan lokasi Penebaran Kembali;
- e. tersedianya akses transportasi yang memadai yang dapat menjangkau lokasi Penebaran Kembali; dan

- f. terhindar dari potensi terjadinya pencemaran melalui identifikasi lokasi Penebaran Kembali.
- (2) Sungai yang akan dilakukan Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dengan kriteria khusus:
- aliran air yang dapat dimanfaatkan dan berlangsung sepanjang tahun, merupakan bagian sungai yang tidak dipengaruhi oleh musim; dan
  - kedalaman pada saat musim kemarau paling sedikit 60 (enam puluh) sentimeter yang diukur dari bagian tengah sungai.
- (4) Danau yang akan dilakukan Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dengan kriteria khusus:
- tingkat kesuburan perairan tinggi dengan ketentuan memiliki kandungan phosphorous (P) lebih besar atau sama dengan 30  $\mu\text{g}/\text{l}$  (tiga puluh mikro gram per liter) dan tingkat kecerahan air kurang dari 4 (empat) meter;
  - mempunyai aliran air pemasukan dan pengeluaran yang ditentukan dengan adanya saluran pemasukan ke dalam badan danau dan saluran pengeluaran keluar badan danau;
  - untuk danau yang mempunyai spesies ikan endemik, jenis selain ikan asli danau tersebut tidak boleh ditebar dalam rangka mencegah kepunahan populasi ikan endemik akibat dominasi jenis selain ikan asli; dan
  - rata-rata kedalaman air pada saat musim kemarau paling sedikit 1 (satu) meter yang diukur dari dasar danau.
- (5) Waduk yang akan dilakukan Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dengan kriteria khusus:
- tingkat kesuburan perairan tinggi dengan ketentuan memiliki kandungan phosphorous (P) lebih besar atau sama dengan 30  $\mu\text{g}/\text{l}$  (tiga puluh mikro gram per liter) dan tingkat kecerahan air kurang dari 4 (empat) meter; dan
  - kedalaman air pada saat musim kemarau paling sedikit 1 (satu) meter yang diukur dari dasar waduk.
- (6) Rawa yang akan dilakukan Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dengan kriteria khusus:
- tingkat kesuburan perairan tinggi dengan ketentuan memiliki kandungan phosphorous (P) lebih besar atau sama dengan 30  $\mu\text{g}/\text{l}$  (tiga puluh mikro gram per liter) dan tingkat kecerahan air kurang dari 4 (empat) meter; dan
  - kedalaman air pada saat musim kemarau paling sedikit 1 (satu) meter yang diukur dari dasar rawa.
- (7) Genangan air lainnya yang akan dilakukan Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dengan kriteria khusus:
- tingkat kesuburan perairan tinggi dengan ketentuan memiliki kandungan phosphorous (P) lebih besar atau sama dengan 30  $\mu\text{g}/\text{l}$  (tiga puluh mikro gram per liter) dan tingkat kecerahan air kurang dari 4 (empat) meter;



- b. tidak mengandung unsur yang berbahaya bagi ikan maupun untuk dikonsumsi, terutama tidak mengandung logam berat dalam kadar yang tinggi; dan
- c. kedalaman air pada saat musim kemarau paling sedikit 1 (satu) meter yang diukur dari dasar genangan air.

#### Pasal 23

Mekanisme penebaran kembali :

- (1) Orang yang akan mengusulkan penebaran kembali harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan penebaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. tujuan penebaran;
  - b. gambaran umum lokasi perairan;
  - c. lokasi penebaran;
  - d. luasan perairan; dan
  - e. jenis, jumlah, dan ukuran Ikan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
  - a. identifikasi sumber daya perairan;
  - b. penetapan jumlah Ikan yang ditebar;
  - c. penentuan jenis dan ukuran Ikan yang ditebar; dan
  - d. manfaat dan dampak ekologi, ekonomi, dan sosial
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. persetujuan; atau
  - b. penolakan.
- (6) Penebaran Kembali dapat dilakukan oleh pihak swasta, Yayasan dan atau perorangan setelah mendapatkan persetujuan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 24

Penebaran Kembali terhadap jenis Ikan yang belum memenuhi standar nasional Indonesia dan/atau bukan berasal dari hasil Pembudidayaan Ikan yang bersertifikat dapat dilakukan terhadap Ikan yang memenuhi kriteria:

- a. bebas penyakit Ikan berdasarkan penetapan oleh Direktur Jenderal atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. tidak termasuk jenis Ikan yang membahayakan bagi lingkungan dan manusia.

BAB V

PELAKSANAAN PENANGKAPAN IKAN OLEH NELAYAN KECIL DAN  
PEMBUDIDAYAAN IKAN OLEH PEMBUDIDAYA IKAN-KECIL

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penangkapan Ikan oleh Nelayan Kecil

Pasal 25


- (1) Nelayan Kecil dapat menangkap ikan di seluruh wilayah Perairan Darat di Daerah.
- (2) Nelayan Kecil dalam menangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan konservasi dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
  - g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
  - h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
  - i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
  - j. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya;
  - k. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
  - l. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
  - m. kawasan konservasi perairan; dan
  - n. jenis ikan yang dilindungi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembudidayaan Ikan oleh Pembudidaya Ikan Kecil

Pasal 26

- (1) Pembudidaya-Ikan Kecil dapat melakukan kegiatan pembudidayaan ikan komoditas pilihan di wilayah Daerah.
- (2) Pembudidaya Ikan Kecil diberikan prioritas melakukan pembudidayaan ikan di kawasan konservasi perairan pada zona perikanan berkelanjutan.
- (3) Pembudidaya Ikan Kecil dalam melakukan kegiatan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan konservasi dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - o. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
  - p. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
  - q. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta



- lingkungannya;
- r. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
  - s. jenis ikan yang membahayakan sumber daya ikan, lingkungan, dan kesehatan manusia; dan
  - t. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia.

## BAB VI LARANGAN

### Pasal 27

Dalam wilayah pengelolaan perikanan, setiap orang dilarang :

- a. melakukan penangkapan memakai bahan kimia, bahan peledak dan/atau setrum yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan;
- b. melakukan pembudidayaan ikan yang dapat merugikan, membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem;
- d. melakukan penebaran jenis ikan yang dilarang dan yang dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di Perairan umum darat dan tambak-tambak pada muara sungai.


## BAB VII KEMITRAAN

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil.
- (2) Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. pengolah atau pemasar Ikan;
  - b. Nelayan Kecil atau Pembudidayaan Ikan Kecil lain;
  - c. Koperasi Perikanan;
  - d. pelaku usaha Perikanan atau nonperikanan;
  - e. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
  - f. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
  - g. Swasta; dan
  - h. perguruan tinggi.

### Pasal 29

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat mencakup:
  - a. proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis;
  - b. pemasaran;
  - c. permodalan;
  - d. sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan;
  - e. tata niaga rantai pasok yang berkeadilan;
  - f. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program



- Kemitraan bina lingkungan; dan/atau
- g. kemitraan lainnya yang dapat meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Ikan.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. inti-plasma;
    - b. perdagangan umum;
    - c. bagi hasil; dan
    - d. kerja sama operasional.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pola Kemitraan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN


### Bagian Kesatu Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan keluarganya.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa program pendidikan dan pelatihan teknis serta kewirausahaan di bidang Perikanan bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan keluarganya.

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan keluarganya.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan keluarganya.
- (3) Pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa program sertifikasi kompetensi Pembudidaya Ikan yang paling sedikit meliputi bidang:
  - a. Penangkap Ikan;
  - b. Pembudidayaan Ikan;
  - c. pengolahan Ikan; dan/atau
  - d. pemasaran Ikan.
- (4) Dalam penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
  - a. lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Perikanan;
  - b. pelaku usaha Perikanan; dan/atau
  - c. masyarakat.
- (5) Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua  
Pendampingan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendampingan kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tata cara penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengolahan dan pemasaran yang baik;
  - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
  - c. Kemitraan dengan pelaku usaha perikanan, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
  - d. pengelolaan permodalan usaha dengan baik; dan
  - e. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (3) Pendampingan untuk kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan melalui proses pembelajaran dengan memperhatikan kondisi setempat.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi materi yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan.

BAB IX

PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

Pasal 33

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perikanan sesuai kewenangan menyelenggarakan pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungan.
- (2) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengendalian penyakit Ikan;
  - b. pengendalian Obat Ikan;
  - c. pengendalian residu;
  - d. pengendalian lingkungan budidaya;
  - e. rehabilitasi lingkungan budidaya;
  - f. unit pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
  - g. penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat berperanserta dalam Pengelolaan Perikanan Air tawar.



- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan maupun badan;
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. partisipasi dalam pengelolaan Perikanan air tawar;
  - b. pengawasan secara partisipatif terhadap Pengelolaan Perikanan air tawar;
  - c. penyampaian informasi dan pengetahuan mengenai pengelolaan Perikanan air tawar; dan
  - d. menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah Pengelolaan Perikanan air tawar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

### Pasal 35

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang perikanan sesuai kewenangan melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap Nelayan Kecil dan Pembudidayaan perikanan air tawar.
- (2) Pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. tata cara penangkapan Ikan;
  - b. tata cara pemanfaatan air dan lahan Pembudidayaan Ikan;
  - c. pemanfaatan dan pelestarian yang berkaitan dengan sumber daya Ikan;
  - d. sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan;
  - e. pengendalian mutu Pembudidayaan Ikan;
  - f. pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungan; dan
  - g. usaha Pembudidayaan Ikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pemantauan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 36

Pembiayaan untuk Pengelolaan Perikanan air tawar dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.



BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

Setiap Orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dapat dikenakan sanksi, berupa:

- a. teguran atau peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
- d. pencabutan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 27 dipidana dengan pidana sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPULBAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 31 Desember 2025





SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,






SRI JAYA MIDAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT (16/321/2025)

PARAF PEMRAKARSA			
1	FAHMI SHIDDIQI, S.Pi	KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP	
2	drh. ANTON KUSHARTONO	KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	
3	AI SAIDAH, SE, MM	SEKRETARIS DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
4	H. HELMI SETIAWAN, AP.MM	KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	

PARAF KOORDINASI			
1	SUNTAMA, SH, M.Si	KABAG HUKUM SETDA KABUPATEN PURWAKARTA	
2	dr. H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M. Kes	ASISTEN SEKDA BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
3	Ir. SRI JAYA MIDAN, MP	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA	

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 27 dipidana dengan pidana sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 31 Desember 2025  
BUPATI PURWAKARTA,  
  
SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

  
SRI JAYA MIDAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT (16/321/2025)

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGELOLAAN PERIKANAN AIR TAWAR

I. UMUM

Purwakarta sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi Perikanan Air Tawar yang sangat besar, terutama dengan keberadaan Waduk Jati Luhur yang merupakan Waduk terbesar di Indonesia sehingga potensi sumber air untuk pengembangan pembudidayaan Perikanan sangatlah besar.

Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa sebagai tulang punggung pembangunan. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan sektor perikanan diarahkan pada peningkatan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat khususnya Pembudidaya Ikan. Selama ini Pembudidaya- Ikan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan pembangunan ekonomi Daerah. Pemberdayaan Pembudidaya Iikan dalam pembangunan perikanan dilaksanakan untuk mendukung ketahanan pangan yang merupakan hak dasar bagi masyarakat, perlu diwujudkan secara nyata dan mandiri.

Pengelolaan Perikanan Air Tawar merupakan segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta seluruh pemangku kepentingan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dan bersinergi dengan cara memberikan berbagai kemudahan agar Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan dapat mengembangkan usahanya yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan Pembudidaya Ikan dan keluarganya.

Upaya Pengelolaaan Perikanan Air Tawar perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan dalam pengelolaannya.

**II. PASAL DEMI PASAL****Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN  
2025 NOMOR 16**